

**KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS ISTIMEWA
PADA PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Pada Program Khusus/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMAD HASBI ALGIFARI

02011282025093

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD HASBI ALGIFARI
NIM : 02011282025093
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS ISTIMEWA
PADA PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11
September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, September 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.
NIP. 198003082002122002


Dian Afrilia, S.H, M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhamad Hasbi Algifari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025093
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2024




Muhamad Hasbi Algifari
NIM. 02011282025093

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Teruslah Berusaha dalam Melangkah Sebisa Mungkin Karena Tidak Satupun Orang Tau Kelak yang Terjadi di Masa Depan.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papa dan Mama Tercinta
2. Kakak Perempuan Tersayang
3. Diri saya sendiri
4. Keluarga besarku
5. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
6. Almamaterku


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Keabsahan Surat Kuasa Khusus Istimewa Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwasanya masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan dari penulis.

Indralaya, September 2024

Penulis,



Muhamad Hasbi Algifari
NIM. 02011282025093

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, sholat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan, bantuan dan semangat dari para pihak. Sehubungan dengan hal itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Nabi Muhammad SAW;
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


8. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai dan telah banyak membantu penulis dalam memberikan waktu dan dukungan kepada penulis;
9. Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasehat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Alm. Ahmaturrahman, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pembantu Utama penulis yang pernah membantu dan juga membimbing penulis pada saat ujian seminar proposal;
11. Dr. Henny Yuningsih, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKL yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan mendengarkan keluhan saya selama proses KKL di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
13. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terkait dengan urusan administrasi serta berkas-berkas kepada penulis selama perkuliahan;
14. Kedua orang tua Penulis, ayah **Jon Kenedi** dan Ibu **Emy Demayati, SE** yang saya cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, terimakasih karena senantiasa memberikan doa, dukungan besar dan materi yang selalu mengiringi di setiap langkah jalan hidup saya, hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana

hukum, semoga sehat selalu dan umur yang bertambah selalu diberkahi sehingga bisa terus memberikan doa dan dukungan;

15. **Elga Audia Putri, S.H.** yakni kakak perempuan saya yang cantik dan yang sangat saya sayangi dengan sepenuh hati terimakasih karena selalu memberi perhatian dan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan hingga akhir;
16. **Audy**, Sahabat sekaligus Partner seperjuangan saya yang telah menemani dalam segala hal sejak awal perkuliahan semester 1 hingga sekarang;
17. **Rini, Ayak, Fitri, Rais, Sendi, Tasya, Dinda, Azka** teman-teman saya yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.
18. Teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjuangan penulis selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan bagi yang membacanya, kemudian penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi pihak atau kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan

Indralaya, September 2024

Penulis,



Muhamad Hasbi Algifari
NIM. 02011282025230

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Penelitian Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI, PERCERAIAN, DAN PROFIL	
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Pemberian Kuasa.....	17
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	19
3. Teori Kepastian Hukum.....	21


B. Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Macam Macam Perceraian.....	25
3. Asas-Asas Perceraian.....	28
C. Akibat Hukum Perceraian.....	32
D. Mekanisme Pengajuan Perceraian.....	34
C. Profile PA Palembang Kelas IA.....	38
1. Sejarah.....	38
2. Tempat Kedudukan.....	45
3. Ruang Lingkup dan Tupoksi.....	45
4. Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan.....	48
BAB III SURAT KUASA KHUSUS ISTIMEWA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA ...	54
A. Legalitas Surat Kuasa Khusus Istimewa Pada Perkara Perceraian ..	54
1. Legalitas Surat Kuasa Khusus Istimewa Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA	54
2. Legalitas Surat Kuasa Khusus Istimewa Dalam Proses Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA	73
B. Akibat Hukum Pengucapan Ikrar Talak dan Menghadiri Mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum menggunakan SKKI Menurut UUPA 100	
1. Akibat Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Istimewa Dalam Mediasi Pada Perkara Putusan Nomor: 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA	100
2. Akibat Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Istimewa Dalam Mewakili Pengucapan Ikrar Talak Pada Perkara Kasus Putusan Nomor: 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA ...	106
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

ABSTRAK


Proses mediasi dan pengucapan ikrar talak dalam perkara perceraian merupakan proses yang sakral dan harus dihadiri langsung oleh suami istri. Akan tetapi pada kenyataannya ada proses mediasi dan pengucapan ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa. Hal ini berdampak pada persoalan legalitas dan akibat hukum dari surat kuasa tersebut agar tidak menimbulkan cacat hukum terhadap proses yang diwakili. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami legalitas dari Surat Kuasa Khusus Istimewa pada perkara perceraian khususnya untuk pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dan untuk menganalisis serta memahami akibat hukum dari pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. Bentuk penelitian ini adalah Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan bersifat preskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa legalitas dari Surat Kuasa Khusus Istimewa yaitu sah menurut hukum dan dapat digunakan dalam mediasi dan ikrar talak di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. Akibat hukum dari perwakilan mediasi dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa yaitu dapat dilanjutkan ke dalam proses pengadilan dan untuk pengucapan ikrar talak yang diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa yaitu diterimanya proses pengucapan ikrar talak bagi advokat yang mewakili dan bagi prinsipal sebagaimana aturan dari Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Kata Kunci: Ikrar Talak, Mediasi, Perceraian, Surat Kuasa Khusus Istimewa


Pembimbing Utama


Dr. Patu Samawati, S. H., M.H
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H.,M.H
NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keberlangsungan keturunan dari perkawinan yang sah.¹ Perkawinan yakni suatu Hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dengan adanya segala konsekuensinya, Indonesia ialah negara hukum yang telah mengatur secara detail tentang permasalahan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan definisi tentang perkawinan yakni “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Secara terminologis, perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad yakni menghalalkan persetubuhan antara seorang pria dan wanita atau *istimta'* (persetubuhan), kecuali dengan wanita yang dilarang atau sepersusuan.³

¹ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Moch Insaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016), hlm. 35.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2011), hlm. 4.

Pada umumnya setiap suami istri menghendaki kehidupan rumah tangganya bahagia, kekal dan sejahtera. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam perkawinan tersebut sering terjadi permasalahan yang berujung ke perceraian. Perceraian didefinisikan menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” Perceraian dibagi menjadi dua jenis yaitu Cerai Talak, dan Cerai Gugat. Cerai Gugat yaitu perceraian yang diajukan prosesnya oleh dan atas keinginan istri kepada pengadilan, yang dinggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴ Sedangkan Cerai Talak ialah perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan.⁵

Bagi masyarakat yang beragama islam dapat mengurus dan menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Kelas IA Palembang juga melayani perkara perceraian, kasus perceraian seperti Cerai Gugat dan Cerai Talak. Masyarakat sendiri ada yang dapat dikatakan sudah mengerti hukum dan juga ada yang masih belum mengerti hukum, yang dimana pada kasus

⁴ Muhammad Syaiffudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm 20.

⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

perceraian, mereka menggunakan jasa Advokat atau Kuasa Hukum untuk melangsungkan jalannya proses perceraian tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, dijelaskan Advokat adalah seorang yang berprofesi menyediakan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang sudah memenuhi persyaratan dengan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang. Beberapa Jasa Hukum yang diberikan meliputi mewakili, menjalankan kuasa, membela, mendampingi, konsultasi hukum, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya sebagai penerima jasa hukum, sesuai ketentuan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam beracara di pengadilan, baik di lingkungan peradilan negeri maupun di pengadilan agama, para pihak yang bersengketa dapat menggunakan jasa advokat, baik sebagai kuasa hukum atau sebagai konsultan hukum. Jasa advokat sangat dibutuhkan oleh orang yang berperkara/klien di pengadilan, apalagi bagi orang yang tidak paham tata cara beracara di pengadilan.⁶

Jasa bantuan hukum yang diberikan tidak hanya di dalam pengadilan akan tetapi juga di luar pengadilan. Peranan dan fungsi bantuan hukum melalui advokat yang terkait dengan hukum peradilan hukum Islam di Pengadilan Agama. Advokat berwenang pada sisi kekuasaan yudisial dengan melakukan bantuan perwakilan kepada masyarakat yang memerlukan jasa pembelaan hukum. Kewenangan

⁶ Masna Yunita, "Peran Advokat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA", *Jurnal Penelitian dan Pegabdian*, IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 194.

advokat ini tentu bertujuan agar masyarakat terhindar dari kesewenang wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum.⁷

Gugatan dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan kuasa. Jenis kuasa sendiri terbagi menjadi beberapa jenis seperti, Kuasa Umum, Kuasa Khusus, Kuasa Istimewa, dan juga Kuasa Perantara. Kuasa Umum dijelaskan dan diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Menurut Pasal ini kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang yang mana untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa.⁸ Kuasa Khusus pada Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan, pemberian kuasa bisa dilakukan secara khusus, yakni hanya mengenai satu kepentingan tertentu ataupun lebih, hal inilah yang menjadi alasan atau landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan dari pemberi kuasa sebagai pihak Prinsipal.⁹ Kuasa khusus merupakan kuasa yang berisi perbuatan atau tindakan terbatas sesuai apa yang dikuasanya oleh si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa untuk bertindak dengan atas nama dari kepentingan pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa berbuat tindakan di luar kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa bertanggung jawab akan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan.¹⁰ Kuasa Istimewa di dalam Pasal 1796 KUH Perdata mengatur tentang pemberian kuasa istimewa. Tentang seputar tindakan yang boleh diwakilkan kepada kuasa istimewa hanya terbatas:¹¹

⁷ Ilhamnuddin Qasim, "Analisis Keabsahan Kuasa Hukum Non Muslim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Institut PTIQ Jakarta, Cilandak, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 50.

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 6.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Fetri Fatorina, Chamid Sutikno, "Legalisasi Surat Kuasa Oleh KBRI (Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010 Terhadap Surat Kuasa Khusus Bagi WNI di Luar Negeri)". *Economics, Social, and Humanities Journal*, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Purwokerto, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 109.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

1. Untuk memindahtangankan benda benda milik pemberi kuasa
2. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga
3. Untuk mengucapkan sumpah penentu atau sumpah tambahan.

Berdasarkan Pasal di atas dijelaskan bahwa yang boleh mengucapkan sumpah sebagai alat bukti, ialah hanya pihak yang berperkara secara pribadi, yang berarti tidak boleh diwakilkan kepada kuasa, akan tetapi jika keadaan yang sangat penting, seperti pihak yang berperkara sakit sehingga tidak bisa hadir¹², maka Hakim bisa memberikan izin kepada kuasa untuk mengucapkannya, dan untuk itu kuasa ini diberi kuasa istimewa oleh prinsipal, dan prinsipal menyebut dengan jelas kata sumpah yang akan diucapkan kuasa.

Surat Kuasa Istimewa dijelaskan pada Pasal 123 HIR hanya boleh diberikan dengan bentuk surat yang sudah sah. R Soesilo menafsirkan dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Oleh sebab itu untuk pemberian kuasa istimewa agar sah di mata hukum, haruslah dibuat dengan bentuk akta notaris, pada akta tersebut harus dijelaskan dengan kata-kata jelas mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan oleh kuasa. Seperti halnya surat kuasa khusus istimewa dapat digunakan untuk perwakilan pengucapan Ikrar talak oleh kuasa hukum dari prinsipal, surat kuasa khusus istimewa juga dapat sebagai kuasa hukum untuk mewakili mediasi dari prinsipal, jikalau prinsipal sendiri memiliki hambatan yang serius atau penting yang membuat prinsipal tidak bisa hadir karena alasan tertentu. Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog

¹² *Ibid*

antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹³

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal, dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan, dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediator yang dikatakan boleh bersifat pasif dan netral dapat bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir masalah, hal mana yang tidak mungkin dan sulit kalau dilaksanakan diperadilan. Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan pandangan yang berbeda.

Pada perkara perceraian terdapat proses mediasi yang dihadiri oleh prinsipal yaitu suami dan istri. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, agar pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan kemungkinan untuk berdamai. Sehingga kehadiran prinsipal pada proses mediasi sangat penting agar mediasi dapat berjalan dengan maksimal. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Talak ialah suatu ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yakni sebagai sebab putusny berakhirnya suatu perkawinan. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak.¹⁴ Dengan demikian pengucapan ikrar talak

¹³ Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta Selatan:PT Telaga Ilmu Indonesia:2009), hlm. 25.

¹⁴ Nur Ainun, "Suami yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt. G/2017/Ms. Bna)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Akhamul Usrah, Aceh, Vol. 1, 2022, No. 2, hlm. 5.

harus dilakukan oleh suami di hadapan hakim pengadilan. Namun dalam kenyataannya ditemukan proses mediasi dan pengucapan ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum melalui surat kuasa khusus istimewa. Surat kuasa khusus Istimewa pada ranah hukum memerlukan adanya legalitas agar dapat memiliki kekuatan hukum. Legalitas merupakan keadaan sah atau keabsahan mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Seperti halnya pada kasus Putusan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg pada berita acara sidang, Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa pada saat pengucapan ikrar talak diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon. Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg. Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa untuk Mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon, pada saat mediasi tersebut, proses mediasi dilakukan melalui *video call* antara Mediator dan Kuasa Hukum Pemohon. Berdasarkan uraian uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti judul secara ilmiah lebih dalam tentang **“KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS ISTIMEWA PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas dari surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya untuk pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum menggunakan surat kuasa khusus istimewa di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami legalitas dari surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya untuk pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
2. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum dari pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum menggunakan surat kuasa khusus istimewa di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dicapai dari penelitian ini secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum perdata yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi wawasan baru terkait keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya pada legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus istimewa. Sebagai referensi ilmu pengetahuan terkait keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya pada legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus istimewa untuk acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, dapat memberikan ilmu dan pemahaman terkait keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya pada legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus istimewa.
- b) Bagi Pemohon, sebagai ilmu yang memperjelas dan memperlurus terkait legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus istimewa.
- c) Bagi Pengadilan Agama Palembang Kelas IA diharapkan dapat menjadi masukan bahkan menjadi bahan pertimbangan tentang keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya pada legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari

permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus istimewa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti dan ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan agar penelitian tetap fokus pada tujuan dan dapat memberikan manfaatnya. Ruang lingkup penelitian ini meliputi keabsahan dari surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA terkhususnya pada pengucapan Ikrar Talak dan Perwakilan Mediasi yang menggunakan surat kuasa khusus istimewa yang diharapkan dapat diketahui legalitas dan akibat hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif, Menurut Soerjono Soekanto, normatif merupakan penelitian hukum dengan cara menelaah bahan hukum terhadap pengaturan-pengaturan dan literature terkait permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini didukung dengan data dan informasi langsung ke lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan hakim terkait di Pengadilan Agama Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Pendekatan PerUndang-Undangan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶ Pada penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan turunananya yang lebih spesifik mengatur mengenai keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya pada permasalahan penulisan ini yaitu mengenai legalitas dan akibat hukum dari surat kuasa khusus istimewa jika digunakan oleh kuasa hukum dari pemohon pada perwakilan pengucapan ikrar talak dan perwakilan pada saat menghadiri mediasi.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini guna untuk mempelajari penerapan norma dan kaidah hukum yang dilakukan oleh praktik hukum dan memperoleh gambaran mengenai dampak dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan Kasus Putusan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg, yang dimana pada berita acara sidang, Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa yang mana pengucapan ikrar talak nya akan diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon. dikarenakan Pemohon berhalangan/tidak bisa hadir karena mempunyai urusan penting yang mendesak. Dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 93.

¹⁷ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192.

Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg. yang mana Pemohon juga menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa untuk Mediasi nya diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

3. Bahan Penelitian Hukum

Adapun bahan penelitian hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

- g) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- i) Kompilasi Hukum Islam.
- j) *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder untuk penulisan skripsi ini yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang disebut dapat meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pelengkap yang sifatnya tidak mengikat tetapi tetap ada hubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian hukum ini adalah:

1. Buku-buku hukum
 2. Hasil penelitian
- ## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak langsung terkait dengan topik yang diteliti, tetapi dapat memberikan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang membahas topik yang sama atau terkait dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau juga bisa disebut dengan teknik pengumpulan bahan hukum pada umumnya dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi kepustakaan menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dapat diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber sumber tertulis lainnya.²⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum sudah terkumpul guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan bersifat preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang keabsahan surat kuasa khusus istimewa terkhususnya pada Perkara Putusan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg, yang dimana pada berita acara sidang, Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa yang mana pengucapan ikrar talak nya akan diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

²⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet ke-2, 2018, hlm. 75.

dikarenakan Pemohon berhalangan/tidak bisa hadir karena mempunyai urusan penting yang mendesak. Dan Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg. yang mana Pemohon juga menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa untuk Mediasinya diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

Pendekatan preskriptif ialah tipe pendekatan dalam studi yang bertujuan memberikan saran atau rekomendasi terkait cara menghadapi permasalahan tertentu. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan preskriptif mencakup aspek hukum yang bersifat normatif dan berusaha untuk mengusulkan solusi atau rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya digunakan atau diterapkan untuk mengatasi masalah tertentu. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penjelasan atau pemahaman situasi, melainkan juga berupaya memberikan petunjuk mengenai tindakan yang harus diambil.²¹ Dengan menerapkan pendekatan preskriptif, peneliti dapat memberikan kontribusi yang lebih aktif dalam pengembangan hukum, pembentukan kebijakan, atau memberikan pedoman praktis dalam menangani permasalahan hukum tertentu. Pendekatan ini menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dengan upaya konstruktif dalam menyelesaikan atau menghadapi permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet ke-2, Prenada Media group, 2016, hlm. 88.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif menarik kesimpulan yang berpola khusus ke umum, maksudnya metode ini dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²²

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II*, Cet ke-16, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, hlm. 36.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT.Cita Aditya Bakti.
- Adi Nugroho dan Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Selatan, PT Telaga Ilmu Indonesia.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media.
- Anggota IKAPI, 2007, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokus Media.
- Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Djaja S. Meliala, 2001, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Tarsito.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hazairin, 2005, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta, Ghalia indonesia.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar maju.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Meuwissen Sidharta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Moch Insaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Muhammad Syaiffudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Cet ke-1, Malang, Tunggal Mandiri Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup

- P.N.H Simanjutak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan.
- Rahmad Rosidi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Retnowulan S, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- Ropaun Rambe dan A.Mukri Agafi, 2001, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, Perca.
- R. Soesilo, 2009, *RBg/HIR dengan Penjelasan*, Politea, Bogor.
- R.Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Safioedin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni.
- Salim HS, 2017, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian TPA DUAI*, Depok, Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sarmin Syukur, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bangil, Jaudar Press.
- S H.R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung, PT Refika Aditama
- Soedharyo Soimin, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-15, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet ke-2, Jakarta, PT. Intermedia.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta CV
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Widodo, 2018, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Cet ke-2, Depok, Rajagrafindo Persada.
- Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet ke-4, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika

M. Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Indonesia, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), (*Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 16, Juncto 57 dan *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 31, 32, dan 44)

C. Jurnal

Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Fetri Fatorina, Chamid Sutikno, "Legalisasi Surat Kuasa Oleh KBRI (Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010 Terhadap Surat Kuasa Khusus Bagi WNI di Luar Negeri)". *Economics*,

Social, and Humanities Journal, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Purwokerto, Vol. 2, No. 2, 2023.

Ilhamnuddin Qasim, "Analisis Keabsahan Kuasa Hukum Non Muslim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Institut PTIQ Jakarta, Cilandak, Vol. 1 No. 1, 2021.

Masna Yunita, "Peran Advokat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA", *Jurnal Penelitian dan Pegabdian*, IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Vol. 2, No. 2, 2014.

Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Vol. 7 No. 3, 2014.

Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, Vol. 2, No.2, 2012.

Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu", *Jurnal Al-Risalah*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Muaro Jambi, Vol.12, No.1, 2012.

D. Tesis

Kiagus Yusrizal, 2008, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

E. Wawancara

Muhammad Aliyuddin, 2024, *Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA*, Wawancara Pribadi, Palembang.

Fachri Ahyani, 2023, *Advokat*, Wawancara Pribadi, Palangka Raya.

F. Website

Pengadilan Agama Palembang Kelas IA," Profil Pengadilan Agama Palembang Kelas IA", http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=583, Accessed 28 April 2024.

Rahmat Raharjo, "Contoh Surat Kuasa Khusus Istimewa", <https://rahmatraharjo.com/pengertian-dasar-hukum-fungsi-serta-contoh-suratkuasa-istimewa>, Accessed 4 Maret 2024.